



PUTUSAN
Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandri Bin Al'wais;
2. Tempat lahir : Petaling;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023:

Terdakwa Supandri Bin Al'wais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan **"Terdakwa SUPANDRI BIIN AL'WAIS"** bersalah melakukan Tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan Maut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **"Terdakwa SUPANDRI BIIN AL'WAIS"** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam berlogo RESPONSIBILITY;
 - 1 (satu) helai celana panjang terbuat dari kain dasar warna Cream merk EMBA;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm bergagang kayu kuning menggunakan sarung kulit sintesis warna coklat;

Digunakan dalam berkas perkara terdakwa Mahatir Bin Hakim

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUPANDRI BIN ALWAIS bersama sama dengan saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Setapak Dusun II Desa Petaling Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, bermula pada hari jumat tanggal 08 September 2023 Sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu saksi Januar memberitahu terdakwa bahwa telah kehilangan 1 (satu) Unit Hanphone yang telah diambil oleh korban NOZI AKIRIANZA dikarenakan pada saat itu korban NOZI AKIRIANZA berada dirumah saksi Januar lalu setelah itu saksi Januar pergi ke masjid untuk sholat jumat sedangkan korban NOZI AKIRIANZA tetap berada dirumah saksi Januar, setelah saksi Januar pulang dari masjid sehabis sholat jumat sesampainya dirumah saksi Januar melihat HP milik saksi Januar sudah tidak ada dan juga korban NOZIAKIRIANZA tidak ada dirumah saksi Januar;
- Bahwa kemudian saksi Januar memberitahukan perihal HP milik saksi Januar yang telah hilang tersebut kepada kakak saksi Januar yaitu terdakwa kemudian saksi Januar bersama terdakwa menemui saksi AKROMA (PAKCIK) dirumahnya yang dimana maksud dan tujuan saksi Januar bersama terdakwa menemui saksi AKROMA (PAKCIK) untuk memberitahu perihal HP milik saksi Januar yang hilang, yang dimana pada saat itu ada saksi MURDI dan saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah) berada di rumah saksi AKROMA mendengar dan mengetahui perihal Hp milik saksi Januar yang telah hilang dan kemudian saksi AKROMA mengatakan kepada terdakwa coba temui korban NOZI AKIRIANZA untuk menanyakan perihal HP Milik saksi JANUAR yang telah hilang, setelah itu saksi JANUAR bersama terdakwa pergi mendatangi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban NOZI AKIRIANZA untuk menanyakan perihal HP milik saksi JANUAR yang telah hilang sesampainya depan rumah korban NOZI AKIRIANZA saksi JANUAR dan terdakwa bertemu dengan korban NOZI AKIRIANZA lalu mengajak Korban NOZI AKIRIANZA bersama-sama menuju lapangan tepatnya dibelakang rumah sdr. AMPOLO tempat biasa nongkrong sesampainya disana sudah ada saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah), saksi MURDI dan saksi AKROMA, saat duduk-duduk bersama-sama lalu terdakwa menanyakan perihal Hp Milik saksi JANUAR kepada korban NOZI AKIRIANZA dan terdakwa langsung bertanya kepada korban mengatakan" KAU YANG MENGAMBIL HP ADEK KU, KALU ADO NIAN BALEK KE BAE"(kamu yang mengambil HP adik saya, jika memang benar tolong dikembalikan saja) kemudian dijawab oleh korban"AKU IDAK KATEK NGAMBEKNYO, NAK NGAPO KAMU"(saya tidak ada mengambilnya, mau apa kamu) yang dimana korban NOZI AKIRIANZA langsung berdiri seperti tidak senang kemudian saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa dalam berkas terpisah) yang duduk disamping belakang korban NOZI AKIRIANZA langsung menusukan pisau kearah belakang bagian kanan serbanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga langsung penusuk korban NOZI AKIRIANZA sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan kiri korban NOZI AKIRIANZA kemudian Saksi SUPANDRI melihat korban mengeluarkan darah lalu terdakwa panik dengan maksud untuk melarikan diri lalu saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah) menusuk kan kembali pisau yang ada di tanganya kearah belakang kanan tubuh korban NOZI AKIRIANZA sehingga korban pun agak terhenti melangkah kedepan selanjutnya terdakwa kembali menusukan pisau yang ada ditangan dengan sekuat tenaga sehingga pisau tersebut menancap kearah pinggang belakang sebelah kiri korban NOZI AKIRIANZA melihat korban NOZI AKIRIANZA sudah berdarah dan berlari sempoyongan kearah rumah korban NOZI AKIRIANZA terdakwa bersama dengan saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah) langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan bersembunyi di dalam hutan Dusun IV Desa petaling;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Nozi Akirianza Bin Lubis meninggal dunia sesuai dengan Visum Et repertum dari UPT Puskesmas Lais dengan Nomor 325/525/PKM-LS/X/2023 tanggal 08 September 2023 yang diperiksa oleh dokter dr Icisari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Pasien datang dalam keadaan sudah meninggalWarna rambut hitam Menggunakan baju kaos pendek warna biru

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



dongker celana jeans panjang warna cream Pada punggung bagian kanan terdapat luka robek, ada dua bagian luka tusuk terdapat luka dalam dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bagian ke dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang tujuh sentimeter Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut diatas ditemukan Luka robek Pada punggung bagian kanan, pada titik satu terdapat luka dalam satu sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, titik dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang dua sentimeter, Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban NOZI AKIRIANZA meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian nomor: 445/570/PKM-LS/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais tanggal 30 Oktober 2023. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa SUPANDRI BIN ALWAIS bersama sama dengan saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 08

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Setapak Dusun II Desa Petaling Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya ada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, bermula pada hari jumat tanggal 08 September 2023 Sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu saksi Januar memberitahu terdakwa bahwa telah kehilangan 1 (satu) Unit Hanphone yang telah diambil oleh korban NOZI AKIRIANZA dikarenakan pada saat itu korban NOZI AKIRIANZA berada dirumah saksi Januar lalu setelah itu saksi Januar pergi ke masjid untuk sholat jumat sedangkan korban NOZI AKIRIANZA tetap berada dirumah saksi Januar, setelah saksi Januar pulang dari masjid sehabis sholat jumat sesampainya dirumah saksi Januar melihat HP milik saksi Januar sudah tidak ada dan juga korban NOZI AKIRIANZA tidak ada dirumah saksi Januar;

- Bahwa kemudian saksi Januar memberitahukan perihal HP milik saksi Januar yang telah hilang tersebut kepada kakak saksi Januar yaitu terdakwa kemudian saksi Januar bersama terdakwa menemui saksi AKROMA (PAKCIK) dirumahnya yang dimana maksud dan tujuan saksi Januar bersama terdakwa menemui saksi AKROMA (PAKCIK) untuk memberitahu perihal HP milik saksi Januar yang hilang, yang dimana pada saat itu ada saksi MURDI dan saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah) berada di rumah saksi AKROMA mendengar dan mengetahui perihal Hp milik saksi Januar yang telah hilang dan kemudian saksi AKROMA mengatakan kepada terdakwa coba temui korban NOZI AKIRIANZA untuk menanyakan perihal HP Milik saksi JANUAR yang telah hilang, setelah itu saksi JANUAR bersama terdakwa pergi mendatangi rumah korban NOZI AKIRIANZA untuk menanyakan perihal HP milik saksi JANUAR yang telah hilang sesampainya depan rumah korban NOZI AKIRIANZA saksi JANUAR dan terdakwa bertemu dengan korban NOZI AKIRIANZA lalu mengajak Korban NOZI AKIRIANZA bersama-sama menuju lapangan tepatnya dibelakang rumah sdr.AMPOLO tempat biasa nongkrong sesampainya disana sudah ada saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah), saksi MURDI dan saksi AKROMA, saat duduk-duduk bersama-sama lalu terdakwa menanyakan perihal Hp Milik saksi JANUAR kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban NOZI AKIRIANZA dan terdakwa langsung bertanya kepada korban mengatakan" KAU YANG MENGAMBIL HP ADEK KU, KALU ADO NIAN BALEK KE BAE"(kamu yang mengambil HP adik saya, jika memang benar tolong dikembalikan saja) kemudian dijawab oleh korban"AKU IDAK KATEK NGAMBEKNYO, NAK NGAPO KAMU"(saya tidak ada mengambilnya, mau apa kamu) yang dimana korban NOZI AKIRIANZA langsung berdiri seperti tidak senang kemudian saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa dalam berkas terpisah) yang duduk disamping belakang korban NOZI AKIRIANZA langsung menusukan pisau kearah belakang bagian kanan serbanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga langsung penusuk korban NOZI AKIRIANZA sebayak 2 (dua) kali kearah lengan kiri korban NOZI AKIRIANZA kemudian Saksi SUPANDRI melihat korban mengeluarkan darah lalu terdakwa panik dengan maksud untuk melarikan diri lalu saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah) menusuk kan kembali pisau yang ada di tanganya kearah belakang kanan tubuh korban NOZI AKIRIANZA sehingga korban pun agak terhenti melangkah kedepan selanjutnya terdakwa kembali menusukan pisau yang ada ditangan dengan sekuat tenaga sehingga pisau tersebut menancap kearah pinggang belakang sebelah kiri korban NOZI AKIRIANZA melihat korban NOZI AKIRIANZA sudah berdarah dan berlari sempoyongan kearah rumah korban NOZI AKIRIANZA terdakwa bersama dengan saksi Mahatir Bin Hakim (terdakwa berkas terpisah) langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan bersembunyi di dalam hutan Dusun IV Desa petaling;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Nozi Akirianza Bin Lubis meninggal dunia sesuai dengan Visum Et repertum dari UPT Puskesmas Lais dengan Nomor 325/525/PKM-LS/X/2023 tanggal 08 September 2023 yang diperiksa oleh dokter dr Icisari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal Warna rambut hitam Menggunakan baju kaos pendek warna biru dongker celana jeans panjang warna cream Pada punggung bagian kanan terdapat luka robek, ada dua bagian luka tusuk terdapat luka dalam dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bagian ke dua terdapat luka dalam tig sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter Pada lengan bagian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang tujuh sentimeter Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut diatas ditemukan Luka robek Pada punggung bagian kanan, pada titik satu terdapat luka dalam satu sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, titik dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang dua sentimeter, Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban NOZI AKIRIANZA meninggal dunias sesuai dengan surat keterangan kematian nomor: 445/570/PKM-LS/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais tanggal 30 Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Leksan Bin Buhori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB didusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi sedang berada dirumah akan tetapi awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



pengeroyokan tersebut, kemudian Saksi mendengar ada suara riuh ditempat kejadian tersebut, setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung keluar rumah dan melihat kejadian tersebut dan telah ada Korban yaitu sdr. Nozi Akirianza Bin Lubis kemudian tidak lama Saksi melihat Korban, Korban langsung dilarikan ke rumah Puskesmas terdekat lalu melihat Korban dibawa ke Puskesmas Saksi pun langsung bergegas untuk menyusul Korban;

- Bahwa berawal pada saat Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tersebut, setelah dilakukan penangkapan baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sdr. Mahati Bin Hakim bersama dengan Terdakwa Supandri Bin Al'Wais;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut akan tetapi berdasarkan luka-luka yang dialami Korban dapat Saksi simpulkan bahwa Korban mengalami tusukan dengan menggunakan alat senjata tajam;

- Bahwa luka yang dialami oleh Korban yaitu sebanyak satu kali dibagian pinggang dan dua kali di bagian punggung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan tersebut akan tetapi melihat luka yang diterima oleh Korban, sepertinya alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tersebut;

- Bahwa setelah Korban dibawa ke Puskesmas dan dilakukan penanganan serta pengobatan, Korban masih tidak bisa ditolong dikarenakan sesampainya di Puskesmas tersebut Korban sudah kehabisan darah dan meninggal dunia;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa yang membawa Korban ke Puskesmas pada saat itu adalah ayah Korban yaitu Saksi Lubis Bin Illias;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lubis Bin Illias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Setapak Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah anak Saksi yaitu Korban Nozi Akirianza Bin Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap anak Saksi, akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa sekitar 15 (lima belas) menit yang lalu Korban dijemput oleh Terdakwa dan Korban pergi bersama Terdakwa, kemudian tidak lama dari itu Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Lexen bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Korban telah mengalami pengeroyokan yang mengakibatkan beberapa luka tusuk, kemudian Saksi langsung pergi menyusul lokasi tempat Korban berada, sesampainya di lokasi tersebut Saksi langsung membawa anak Saksi ke Puskesmas Kecamatan Lais untuk segera melakukan pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut akan tetapi berdasarkan luka yang dialami oleh Korban dapat Saksi simpulkan bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Korban mengalami 5 (lima) luka tusukan, 2 (dua) luka tusukan pada bagian lengan sebelah kiri, 2 (dua) luka tusukan pada bagian pundak belakang, 1 (satu) luka tusukan pada bagian pinggang sebelah kiri dan Korban meninggal dunia karena kehabisan darah;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui Korban tidak memiliki masalah apapun kepada siapapun;
- Bahwa Korban dan Terdakwa sudah berteman sekitar 4 (empat) tahun dan selama itu yang Saksi ketahui Korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Korban, mereka tidak memberitahu kepada Saksi akan pergi kemana;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa yang menjemput Korban, terdapat adik Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim pernah datang kerumah Saksi sembari membawa gula dan kopi dan meminta maaf kepada Saksi, dan menawarkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi menawarkan kepada keluarga Terdakwa apabila ingin melakukan perdamaian Saksi meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya dan keluarga Terdakwa beberapa kali menemui Saksi, lalu Saksi menurunkan uang perdamaian tersebut menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi keluarga Terdakwa tetap tidak mampu membawa uang perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yohan Hasan Bin Hasan Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan setapak Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat sdr. Mahatir Bin Hakim menelpon Saksi dan berkata "aku baru sudah bebala dan aku sudah nua seseorang dengan menggunakan pisau" kemudian sdr. Mahatir Bin Hakim meminta tolong kepada Saksi untuk menjempunya di hutan milik sdr. Supar, kemudian Saksi langsung gergegas mengeluarkan motor dan menjemput Sdr. Mahatir Bin Hakim;
- Bahwa pada saat Saksi akan menjemput sdr. Mahatir, Saksi melihat sdr. Mahatir sedang bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim apa penyebab sehingga mereka melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia, lalu Terdakwa menjawab bahwa penyebab pengeroyokan tersebut dikarenakan permasalahan Handphone, yang pada saat itu Korban mencuri Handphone milik Saksi Januar (adik kandung Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim mereka telah memanggil Korban dan dibawa ke belakang rumah sdr. Ampolo dengan maksud ingin menanyakan dan meminta baik-baik kembali Handphone tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa bertanya, Korban merasa tidak melakukannya dan membentak Terdakwa lalu Terdakwa tidak sadar mencabut pisau yang telah dibawa dari rumah dan menusuk Korban, setelah menusuk Korban Terdakwa pergi melarikan diri kearah hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena sdr. Mahatir memberitahu Saksi pada saat Saksi menjemput Terdakwa dan sdr. Mahatir, lalu Terdakwa berkata "pisau ini yang saya gunakan untuk menusuk Korban" maka dari sanalah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir menggunakan pisau untuk melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. Mahatir berkata kepada Saksi akan menenangkan diri terlebih dahulu dan akan pergi ke Kota Jambi, akan tetapi pada saat sdr. Mahatir dan Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi, sdr. Mahatir menghubungi seseorang yang tidak Saksi kenal, dan meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Sungai Lilin, setelah menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui tersebut, sdr. Mahatir meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa hanya berdiam diri saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mahatir dan Terdakwa bahwa uang yang dipinjam oleh mereka akan dipergunakan untuk ongkos melarikan diri ke Jambi;
- Bahwa pada saat sdr. Mahatir dan Terdakwa ingin meminjam uang tersebut Saksi berkata kepada sdr. Mahatir "baiklah tunggu sebentar saya ambil dulu uangnya dirumah", kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada sdr. Mahatir;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut, sekitar 1 (satu) jam datangnya mobil ayla menjemput Terdakwa dan sdr. Mahatir, kemudian Terdakwa dan sdr. Mahatir langsung berangkat ke Sungai Lilin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah menusuk Korban dengan menggunakan pisau beberapa kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tersebut masih tertancap di badan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Saksi secara langsung akan tetapi Terdakwa melalui sdr. Mahatir Bin Hakim menghubungi Saksi pada tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menghubungi Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa posisinya sedang berada di Jambi bersama dengan kedua orang tuanya, dan berniat akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian akan tetapi orang tua Terdakwa masih ragu dan takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menusuk Korban karena Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa memang benar Terdakwa membawa pisau tersebut dari rumah;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Akroma als Pak Cikmit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim adalah sepupu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Setapak Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi tersebut dan melihat secara langsung saat terjadinya peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan kematian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir Bin Hakim menusuk Korban beberapa kali yang pertama kali menusuk Korban yaitu sdr. Mahatir menusuk Korban pada bagian Punggung belakang, lalu Terdakwa menusuk Korban pada bagian lengan korban setelah itu sdr. Mahatir menusuk kembali pada bagian punggung, dan dilanjutkan dengan Terdakwa menusuk Korban bagian pinggang belakang yang pada saat Terdakwa menusuk Korban pisau yang digunakan oleh Terdakwa masih melekat pada pinggang Korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Mahatir berupa senjata tajam jenis pisau yang telah mereka bawa dari rumah masing-masing;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menemui Saksi di rumah yang mana pada saat Saksi berada di rumah sedang ada sdr. Mahatir, kemudian sesampainya di rumah Saksi Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa handphone milik adiknya yaitu Saksi Januar telah hilang, karena pada saat adik Terdakwa sedang sholat jumat handphone tersebut diletakkan di rumahnya dan ketika adik Terdakwa pulang dari sholat jumat handphone tersebut sudah tidak ada lagi termasuk juga dengan Korban, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memanggil Korban untuk menanyakan terlebih dahulu, kemudian sdr. Murdi, sdr. Mahatir dan Saksi berjalan ke belakan rumah Apolo tempat biasa kami nongkrong, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban “kau yang ngambil hp adek ku, kalau kau nian balekke bae” lalu Korban menjawab “aku idak katek ngambeknyo, nak ngapo kamu” dimana pada saat itu Korban berkata sembari berdiri dan menunjukkan ekspresi tidak senang,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



kemudian terjadilah peristiwa pengeroyokan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Mahatir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir telah membawa senjata tajam jenis pisau dari rumah, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir membawa pisau pada saat telah terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Mahatir melakukan penusukan tersebut jarak Saksi dengan Korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan Saksi mencoba untuk meleraikan Terdakwa akan tetapi karena Saksi takut karena Terdakwa dan sdr. Mahatir memegang pisau maka Saksi mundur;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa dan sdr. Mahatir melarikan diri yang Saksi tidak mengetahui kemana;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Korban mengalami luka tusukan 2 (dua) tusukan pada bagian punggung belakang, 2 (dua) luka gores pada bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) luka tusukan pada bagian pinggang sebelah kiri, kemudian akibat dari luka tusukan tersebut Korban mengalami kehabisan darah dan meninggal dunia;
- Bahwa Tujuan Saksi memanggil Korban pada saat itu untuk menanyakan kemana handphone milik adik Terdakwa, apabila handphone tersebut berada pada Korban agar segera dikembalikan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban sempat melakukan perlawanan, karena Korban tidak sanggup untuk melawan Terdakwa dan sdr. Mahatir lalu Korban melarikan diri akan tetapi Terdakwa dan sdr. Mahatir mengejar Korban;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir melarikan diri ke kota Jambi;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Januar Bin Al'Wais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Mahatir;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak Kandung Saksi sedangkan sdr. Mahatir adalah kakak sepupu Saksi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Setapak Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dilokasi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir menusuk Korban beberapa kali yang pertama kali menusuk Korban yaitu sdr. Mahatir menusuk Korban pada bagian Punggung belakang, lalu Terdakwa menusuk Korban pada bagian lengan korban setelah itu sdr. Mahatir menusuk kembali pada bagian punggung, dan dilanjutkan dengan Terdakwa menusuk Korban bagian pinggang belakang yang pada saat Terdakwa menusuk Korban pisau yang digunakan oleh Terdakwa masih melekat pada pinggang Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat pada tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi dan Korban sedang berada dirumah Saksi, kemudian Saksi meninggalkan Korban sendirian dirumah Saksi untuk sholat jumat, setelah Saksi selesai sholat jumat Saksi pulang dan melihat bahwa handphone milik Saksi sudah hilang dan Korban pun sudah tidak ada lagi dirumah Saksi, lalu Saksi melaporkan kepada Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Saksi Akroma (pak cik) dengan maksud untuk memberitahu perihal hp milik Saksi yang hilang, sesampainya dirumah Saksi Akroma (pak cik) pada saat itu ada sdr. Murdi dan sdr. Mahatir yang mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Saksi Akroma (pak cik) memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk menemui Korban dan bertanya terlebih dahulu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa datang kerumah Korban dan mengajak korban kebelakang rumah sdr. Apolo, sesampainya dibelakang rumah sdr. Apolo sudah ada Saksi Akroma, sdr. Mahatir, dan Saksi Murdi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "kau yang ngambil hp adek ku, kalau adek nian balek ke bae" lalu Korban menjawab "aku idak katek ngambeknyo, nak ngapo kamu" dan pada saat itu Korban langsung berdiri sembari menunjukkan respon tidak senang, lalu setelah itu terjadilah peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia karena kehabisan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir telah membawa senjata tajam jenis pisau dari rumah;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa dan sdr. Mahatir melarikan diri yang Saksi tidak mengetahui kemana;



- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Korban mengalami luka tusukan 2 (dua) tusukan pada bagian punggung belakang, 2 (dua) luka gores pada bagian lengan sebelah kanan dan 1 (satu) luka tusukan pada bagian pinggang sebelah kiri, kemudian akibat dari luka tusukan tersebut Korban mengalami kehabisan darah dan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Saksi memanggil Korban pada saat itu untuk menanyakan kemana handphone milik adik Terdakwa apabila handphone tersebut berada pada Korban agar segera dikembalikan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban sempat melakukan perlawanan, karena Korban tidak sanggup untuk melawan Terdakwa dan sdr. Mahatir lalu Korban melarikan diri akan tetapi Terdakwa dan sdr. Mahatir mengejar Korban;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa dan sdr. Mahatir melarikan diri ke kota Jambi;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah menjadi Korban atas peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Korban Noza Akirianza Bin Lubis dan yang melakukan pengeroyokan yang menyebabkan meninggal tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Mahatir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa emosi pada saat Terdakwa menanyakan perihal Handphone milik adik Terdakwa kepada Korban yang hilang, Korban merasa tidak senang dan akan memukul Saksi Januar yang merupakan adik Terdakwa, setelah Korban menunjukkan respon tersebut Terdakwa dan sdr. Mahatir langsung melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Sdr. Mahatir menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung belakang korban, sedangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai lengan



sebelah kiri Korban dan 1 (satu) kali mengenai pinggang belakang Korban, dan pada tusukan terakhir yang Terdakwa lakukan pisau yang Terdakwa gunakan menancap pada pinggang belakang Korban;

– Bahwa Sdr. Mahatir, Saksi Akroma, dan sdr. Murdi yang sudah menunggu ditempat kejadian tersebut karena, pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Akroma dan bercerita bahwa handphone milik Saksi Januar yang merupakan adik dari Terdakwa telah hilang dan diduga dicuri oleh Korban, yang pada saat Terdakwa datang dan memberitahu peristiwa tersebut, sdr. Mahatir dan sdr. Murdi sedang berada dirumah Saksi Akroma, kemudian setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut, Saksi Akroma memerintahkan kepada Terdakwa untuk memanggil Korban dan menanyakannya terlebih dahulu, lalu Saksi pergi dan memanggil Korban, pada saat Saksi memanggil Korban, sdr. Mahatir, Saksi Akroma dan sdr. Murdi sudah menunggu di belakang rumah Apolo tempat kami sering nongkrong, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Korban lalu Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban mengambil handphone milik Saksi Januar yang merupakan adik Terdakwa akan tetapi Korban merasa tidak senang dan tidak terima lalu Korban memberikan respon perlawanan, kemudian karena Korban melakukan perlawanan sdr. Mahatir pun merasa tidak terima dan tersulut emosinya Kemudian terjadilah pengeroyokan dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan pisau, lalu Korban melarikan diri karena tidak sanggup menghadapi Terdakwa dan sdr. Mahatir, lalu Terdakwa kejar dan kami masih lakukan pengeroyokan dan pada akhirnya Korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 (lima) tusukan yang menyebabkan Korban kehabisan darah dan meninggal dunia;

– Bahwa orang tua Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah beberapa kali melakukan inisiatif perdamaian akan tetapi orang tua Korban menolak dan berkata apa bila ingin melakukan perdamaian Saksi Lubis yang merupakan ayah Korban meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dan keluarga sdr. Mahatir hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ditolak oleh orang tua Korban;

– Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah Terdakwa karena di wilayah kampung Terdakwa tersebut sudah lumrah kemana-mana membawa senjata tajam sedangkan sdr. Mahatir sama seperti dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tersebut dari rumahnya karena sebelum peristiwa tersebut anak sdr. Mahatir yang masih kelas 1 (satu) SMP di



tampar anak kelas 3 (tiga) SMA, oleh karena itu sdr. Mahatir membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi Akrom, Saksi Januar, dan sdr. Murdi tidak ikut melakukan pengeroyokan, mereka hanya berdiam diri dan pada saat Terdakwa dan sdr. Mahatir melakukan pengeroyokan mereka mencoba untuk meleraikan;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut sdr. Mahatir menghubungi Saksi Yohan Hasan untuk menjemput Terdakwa dan sdr. Mahatir setelah Terdakwa dijemput oleh Saksi Yohan Hasan sdr. Mahatir meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Sungai Lilin dan akan melarikan diri ke Kota Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia tersebut, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi dari Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban meninggal dunia setelah sdr. Mahatir menghubungi Saksi Yohan Hasan, dan Saksi Yohan Hasan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia karena kehabisan darah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Lais dengan Nomor: 325/525/PKM-LS/X/2023 tanggal 08 September 2023 yang diperiksa oleh dokter dr. Icisari dengan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang bernama Noza Akirianza Bin Lubis ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan, pada titik satu terdapat luka dalam satu sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, titik dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang dua sentimeter, Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar satu sentimeter. Luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam berlogo RESPONSIBILITY;
- 1 (satu) helai celana panjang terbuat dari kain dasar warna Cream merk EMBA;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm bergagang kayu kuning menggunakan sarung kulit sintetis warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir sedangkan Korban adalah sdr. Noza Akirianza Bin Lubis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir melakukan pengeroyokan dengan cara sdr. Mahatir menusuk Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung belakang Korban, sedangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai lengan sebelah kiri Korban dan 1 (satu) kali mengenai pinggang belakang Korban, dan pada tusukan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa menancap pada pinggang belakang Korban, sehingga membuat Korban mengalami luka dan kehabisan darah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat adik Terdakwa melaporkan kehilangan Handphone yang diduga dicuri oleh Korban, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Akroma untuk meminta saran, setelah datang kerumah Saksi Akroma telah hadir Terdakwa, sdr. Murdi yang sedang bertamu dirumah Saksi Akroma, lalu Saksi Akroma memerintahkan Terdakwa untuk memanggil Korban dan menanyakan terlebih dahulu apakah memang benar bahwa Korbanlah yang telah mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Januar yang merupakan adik dari Terdakwa pergi kerumah Korban dan mengajak Korban ke belakang rumah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apolo tempat kami sering nongkrong, kemudian pada saat Terdakwa, Saksi Januar dan Korban datang kelokasi. Sdr. Mahatir, Saksi Akroma dan sdr. Murdi sudah menunggu ditempat kejadian, kemudian setelah semuanya berada dilokasi Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban mengambil handphone milik Saksi Januar yang merupakan adik dari Terdakwa akan tetapi Korban merasa tidak senang dan tidak terima lalu Korban memberikan respon perlawanan, akan tetapi Terdakwa tidak menerima dan Terdakwa juga tersulut emosi akibat dari sikap yang dilakukan oleh Korban. Kemudian terjadilah pengeroyokan dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan pisau, lalu Korban melarikan diri karena tidak sanggup menghadapi Terdakwa dan sdr. Mahatir, lalu Terdakwa kejar dan Terdakwa masih lakukan pengeroyokan dan pada akhirnya Korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 (lima) tusukan yang menyebabkan Korban kehabisan darah dan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir melakukan pengeroyokan yang menyebabkan kematian tersebut hanya karena masalah hilangnya Handphone milik Saksi Ujang yang merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir, Korban mengalami luka tusuk sejumlah 5 (lima) tusukan dan dibawah ke UPT Puskesmas Lais dan sebelum mendapatkan perawatan Korban telah meninggal dunia karena kehabisan darah;
- Bahwa terhadap Korban telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Lais dengan Nomor: 325/525/PKM-LS/X/2023 tanggal 08 September 2023 yang diperiksa oleh dokter dr. Icisari dengan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang bernama Noza Akirianza Bin Lubis ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan, pada titik satu terdapat luka dalam satu sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, titik dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang dua sentimeter, Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada



punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **Terdakwa Supandri Bin Al'Wais**, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*";

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan terang-terangan*" adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, sedangkan yang dimaksud "*Bersama-sama*" mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah identik dengan pengertian dimuka umum yang dapat diartikan adalah waktu, tempat yang dapat dikunjungi orang, dapat dilihat orang, dan tidak secara sembunyi sedangkan pengertian dengan tenaga bersama artinya perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya dibelakang rumah sdr. Apolo tempat Terdakwa dan Korban sering berkumpul, Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir telah melakukan penusuk terhadap Korban Noza Akirianza Bin Lubis dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan luka tusukan di tubuh Korban dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir sedangkan Korbannya adalah sdr. Noza Akirianza Bin Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir melakukan pengeroyokan yang menyebabkan kematian tersebut karena masalah hilangnya Handphone milik Saksi Ujang yang merupakan adik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena peristiwa tersebut terjadi di Dusun II Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di belakang rumah sdr. Apolo tempat Terdakwa dan Korban sering berkumpul dan juga tempat dimana orang-orang dapat melihatnya serta peristiwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir melakukan pengeroyokan terhadap Korban Noza Akirianza Bin Lubis, maka dengan demikian unsur "*terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang artinya Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka (rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya) yang dilakukan terhadap suatu barang atau orang secara sadar dan mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa tersebut bermula saat adik Terdakwa melaporkan kehilangan Handphone yang diduga dicuri oleh Korban, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Akroma untuk meminta saran, setelah datang kerumah Saksi Akroma telah hadir sdr. Mahatir, sdr. Murdi yang sedang bertamu dirumah Saksi Akroma, lalu Saksi Akroma memerintahkan Terdakwa untuk memanggil Korban dan menanyakan terlebih dahulu apakah memang benar bahwa Korbanlah yang telah mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Januar yang merupakan adik dari Terdakwa pergi kerumah Korban dan mengajak Korban ke belakang rumah Apolo tempat kami sering nongkrong, kemudian pada saat Terdakwa, Saksi Januar dan Korban datang kelokasi. Sdr. Mahatir, Saksi Akroma dan sdr. Murdi sudah menunggu ditempat kejadian, kemudian setelah semuanya berada dilokasi Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban mengambil handphone milik Saksi Januar yang merupakan adik dari Terdakwa akan tetapi Korban merasa tidak senang dan tidak terima lalu Korban memberikan respon perlawanan, akan tetapi Terdakwa tidak menerima dan Terdakwa juga tersulut emosi akibat dari sikap yang dilakukan oleh Korban. Kemudian terjadilah pengeroyokan dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan pisau, lalu Korban melarikan diri karena tidak sanggup menghadapi Terdakwa dan sdr. Mahatir lalu Terdakwa kejar dan kami masih lakukan pengeroyokan dan pada akhirnya Korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 (lima) tusukan yang menyebabkan Korban kehabisan darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir melakukan pengeroyokan dengan cara sdr. Mahatir menusuk Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung belakang Korban, sedangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai lengan sebelah



kiri Korban dan 1 (satu) kali mengenai pinggang belakang Korban, dan pada tusukan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa menancap pada pinggang belakang Korban, sehingga membuat Korban mengalami luka dan kehilangan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. Mahatir dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke bagian punggung sejumlah 3 (tiga) luka tusukan dan lengan bagian kiri sejumlah 2 (dua) luka tusukan, saat Korban telah melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa dan sdr. Mahatir, maka dengan demikian unsur "*Menggunakan kekerasan terhadap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "*Mengakibatkan maut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir Korban mengalami luka tusukan sejumlah 5 (lima) tusukan yang menyebabkan Korban meninggal dunia di UPT Puskesmas Lais sesuai dengan Visum et repertum dari UPT Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 325/525/PKM-LS/X/2023 tanggal 08 September 2023 yang diperiksa oleh dokter dr. Icisari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal;
- Warna rambut hitam;
- Menggunakan baju kaos pendek warna biru dongker celana jeans panjang warna cream;
- Pada punggung bagian kanan terdapat luka robek, ada dua bagian luka tusuk terdapat luka dalam dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bagian ke dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter;
- Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter;
- Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
- Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang tujuh sentimeter;



- Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;
- Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu Sentimeter;

Kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang bernama Noza Akirianza Bin Lubis ditemukan luka robek pada punggung bagian kanan, pada titik satu terdapat luka dalam satu sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, titik dua terdapat luka dalam tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung bawah sebelah kiri terdapat luka robek dalam Sembilan sentimeter, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, Pada lengan bagian kiri bawah terdapat luka robek panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, Pada lengan bagian kiri atas terdapat luka robek panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter, Pada lutut kiri terdapat luka lecet lebar empat sentimeter, panjang dua sentimeter, Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Mahatir tersebut mengakibatkan Korban Noza Akirianza Bin Lubis meninggal dunia, maka dengan demikian unsur "*Mengakibatkan maut*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim berpendapat cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam berlogo RESPONSIBILITY, 1 (satu) helai celana panjang terbuat dari kain dasar warna Cream merk EMBA, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm bergagang kayu kuning menggunakan sarung kulit sintetis warna coklat, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Noza Akirianza Bin Lubis meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supandri Bin Al'Wais** tersebut diatas telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam berlogo RESPOSIBILITY;
 - 1 (satu) helai celana panjang terbuat dari kain dasar warna Cream merk EMBA;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm bergagang kayu kuning menggunakan sarung kulit sintetis warna coklat;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, 23 Januari 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)